



PUTUSAN

Nomor : 67 / Pdt. G/ 2017 / PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **SAUDI ASWAN;**
Tempat/Tgl Lahir : Kotabumi 17 November 1952;
Alamat : Perum. Jangkang Jl. Majapahit, C31 RT.015/RW. 015
Nogotirto, Gamping Sleman ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LASDIN WLAS S.H, Drs. H. JAKA SARWANTA S.H., M.Hum., M.Kn., M.M, dan RISNANDA SUKMA AJI S.H. (Asisten), Advokat dan konsultan Hukum, yang berkantor LKBHS (Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Shiddiqiyah) Jl. Ring Road Barat RT.02 RW.03 Ngawen Trihanggo Sleman; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 5 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 Oktober 2017 di bawah Nomor: 255/SK.Pdt/2017/PN.Btl. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N ;

Nama : **Drh. RISWANTO;**
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 5 Februari 1950;
Alamat : Randubelang, No 034 RT05 Bangunharjo, Kec.
Sewon, Kab. Bantul;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Oktober 2017 di bawah nomor register perkara : 67/Pdt.G/2017/PN.Btl sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada bulan November tahun 2013, PENGGUGAT dan orang yang bernama Pak Asmoyo (teman kerja PENGGUGAT di PT.BGM) ingin umroh bersama, kemudian oleh Pak Asmoyo dikenakan dengan Bp.Drs.H.Riswanto dari travel Umroh PT.Multi Mulya Perdana alamat Randubelang No 134 RT 05 Bangunharjo Sewon Bantul, biaya umroh per jamaah (per orang) Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pemberangkatan 1(satu) tahun dari tanggal pembayaran pertama, sedangkan untuk pembayaran yang mendekati tanggal pemberangkatan dikenakan biaya sesuai dengan perhitungan TERGUGAT.
- 2) Bahwa setelah sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mendaftarkan rombongan, beberapa orang dan keluarganya semuanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Kemudian biaya tersebut telah dibayarkan sejumlah uang **Rp. 388.500.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada TERGUGAT via transfer Bank **Mandiri JI.Godean**, Sleman dan masih ada sisa kelebihan setor **Rp. 43.250.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
- 3) Bahwa rencana pemberangkatan selalu ditunda-tunda dengan bermacam-macam alasan oleh TERGUGAT, antara lain salah satu alasannya di Jazirah Arab ada wabah penyakit Mers yang membahayakan jamaah terutama yang masih bayi, sehingga pemberangkatan umroh ditunda.
- 4) Bahwa karena masih berlarut-larut dan tidak ada kepastian tanggal berapa akan diberangkatkan, maka PENGGUGAT berkesimpulan bahwa TERGUGAT sebenarnya tidak mempunyai dana untuk memberangkan jamaah Umroh. Akhirnya PENGGUGAT menemui TERGUGAT untuk bermusyawarah akhirnya disepakati untuk memberangkatkan Umroh menggunakan dana Talangan dari BMT IKA PLN JOGJA di jalan Imogiri Timur No.113B Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan akan dikembalikan oleh TERGUGAT setelah 3(tiga) bulan dari pemberangkatan jamaah dengan jaminan sertifikat tanah pekarangan kosong dengan SHM No 1663 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Luas 411m², Surat Ukur Tanggal 16 September 2004 Nomor 00612/2004 terletak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman, atas nama NYONYA PUJIUTOMO. Namun setelah sertifikat dicek keasliannya di Kantor BPN Sleman ternyata sertifikat yang dijaminan TERGUGAT

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Palsu (bodong) dan kemudian langsung dimusnahkan oleh kantor BPN Sleman DIY.

- 5) Bahwa setelah diadakan musyawarah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pemberangkatan Umroh menggunakan Travel Umroh Amana Tour (dengan Ketua Rombongan Ust. Rifa'i) untuk 22(dua puluh dua) Jamaah. Dana talangan dari PENGUGAT kemudian dibayarkan ke Amana Tour (Ust.Rifai) tanggal 8 Januari 2015 Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan tanggal 13 Januari 2015. Setor lagi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan sebelum berangkat sisa kekurangan pembayaran pemberangkatan Umroh kepada Ust.Rifai harus dilunasi oleh TERGUGAT. Sedangkan untuk 2(dua) orang jamaah (Bp.Rachman dan istri) akan diberangkatkan pada bulan Juni 2015. Kemudian beberapa hari sebelum keberangkatan umroh, PENGUGAT mendapat informasi dari Ust. Rifa'i bahwa yang bersangkutan sudah berangkat Umroh terlebih dahulu dengan rombongan lain. Sedangkan PENGUGAT dan rombongan tidak jadi diberangkatkan umroh, dikarenakan dana kekurangan umroh yang menjadi tanggungjawab TERGUGAT tidak dibayarkan kepada Ust. Rifai . Kemudian uang yang sudah disetorkan kepada Ust.Rifai sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dikembalikan selesai umroh, setelah Ust. Rifa'i sampai di Yogyakarta.
- 6) Bahwa dana Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Ust.Rifai telah kembalikan sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta) dan kekurangan yang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) menjadi tanggungjawab TERGUGAT. Selanjutnya persoalan dengan Ust.Rifa'i telah selesai.
- 7) Bahwa TERGUGAT minta dana talangan lagi sebesar Rp.340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada PENGUGAT kemudian di transfer tanggal 16 Januari 2015 ke rekening Mandiri No.1370005209776 atas nama TERGUGAT.
- 8) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 PENGUGAT dan rombongan (20 (dua puluh) orang) berangkat umroh, sedangkan yang 2(dua) orang lagi (Bp.Irawan Yanuarto dan Ny.Ouva Rovkoti), tidak bisa berangkat karena adanya penundaan sebelumnya, sehingga tidak mendapat izin cuti dari kantornya, dan belum diberangkatkan sampai gugatan ini diajukan bahkan Paspornya hilang.

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa dengan demikian TERGUGAT mempunyai tanggung jawab mengembalikan uang titipan pemberangkatan umroh kepada PENGGUGAT sebesar Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 10) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 TERGUGAT menyatakan bersedia mengembalikan uang titipan umroh dari PENGGUGAT sebesar Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 10 September 2017 dan akan memberangkatkan 2(dua) jamaah yang belum jadi diberangkatkan pada bulan Februari 2018.
- 11) Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somatie yang ke-2 (dua) pada tanggal 13 September 2017, yang inti suratnya adalah untuk mengingatkan bahwa waktu pembayaran uang sejumlah Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), telah lewat jatuh tempo.
- 12) Bahwa oleh karena TERGUGAT, telah melewati batas waktu peringatan yang kami berikan untuk penyelesaian persoalan titipan uang, namun tidak dilaksanakan serta tidak ada itikad baik untuk berusaha menyelesaikan persoalan dimaksud, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dinyatakan WANPRESTASI.
- 13) Bahwa dengan adanya tindakan dan sikap TERGUGAT, yang tidak kooperatif dan seolah olah menyepelkan pihak PENGGUGAT hal ini telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:
- I. Kerugian Materiil:**
Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- II. Kerugian Imateriil:**
Akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT juga telah dirugikan secara immaterial, bila dinilai menurut kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT adalah: sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- III. Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil adalah:**
Rp.686.216.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.186.216.000,-
(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- 14) Bahwa untuk menjamin atas putusan pelaksanaan gugatan wanprestasi ini, maka guna melakukan pembayaran atas kerugian tersebut maka PENGGUGAT, mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul Melalui Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk meletakkan **SITA JAMINAN(CB)**, tanah dan rumah tersebut terletak di Salakan No.275 Jotawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunharjo Sewon Bantul, SHM No 02852 / Bangunharjo, Luas 501m²,
Surat Ukur Tanggal 31-01-1997 Nomor 90/1997 Atas nama TERGUGAT.

Dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Pawiro Utomo Sebelah Utara : Jalan Salakan

Sebelah Timur : Giran Ira Rejo Sebelah Selatan : Setro Dinomo alias
wakidi

- 15) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat maka segala putusan dan penetapan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari TERGUGAT.

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bahwa TERGUGAT melakukan **WANPRESTASI**, Terhadap PENGGUGAT oleh karenanya TERGUGAT harus menanggung segala akibat akibat hukum serta kerugian yang timbul baik berupa kerugian materiil maupun imateriil.
3. Menyatakan sah dan berharga, atas sita jaminan terhadap Tanah Dan Rumah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya atas nama pemegang Hak Drs.H. Riswanto SHM No 02852 / Bangunharjo, Luas 501m², Surat Ukur Tanggal 31-01-1997 Nomor 90/1997 terletak di Salakan No.275 Jotawang Bangunharjo Sewon Bantul.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil:

Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

II. Kerugian Imateriil:

Akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT juga telah dirugikan secara immaterial, bila dinilai menurut kerugian Immaterial yang diderita PENGGUGAT adalah: sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

III. Jumlah Kerugian Materiil dan Immaterial adalah:

Rp.686.216.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.186.216.000,-

(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

5. Menghukum kepada TERGUGAT, dengan membayar uang **DWANGSOOM**, kepada PENGGUGAT, atas keterlambatan pembayaran kerugian Materiil dan Immaterial setiap keterlambatan satu harinya dikenai uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Bantul melalui hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim menetapkan AGUS SUPRIYONO, SH, jabatan Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator untuk mendamaikan para pihak dalam perkara ini, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembacaan gugatan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang bagi Tergugat pada tanggal 8 Januari 2018 dan pada tanggal 15 Januari 2018, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawab-jawab serta mengajukan pembuktian dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Daftar Uang Transfer Biaya Umroh kepada Bpk. RISWANTO (**diberi tanda bukti P-1**), yang terdiri dari :
 - Fotocopy dari Asli tanda terima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. RISWANTO tertanggal 23 Januari 2015;
 - Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Internet Banking Mandiri sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada RISWANTO, H, tertanggal 22 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2014;
 - Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2014;
 - Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2015;
 - Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2014;
 - Fotocopy dari Asli Bukti transfer melalui bank Mandiri sebanyak Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2013;
 - Fotocopy dari fotocopy transfer dana melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 30 November 2013;
 - Fotocopy dari Asli Bukti transfer melalui bank Mandiri sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 November 2013;
2. Fotocopy dari Asli Aqad Musyarakah Nomor: 1.10.26.000035/PMS/BMT-IKA PLN JOGJA/MSA/I/2015, Surat Kuasa Pengambilan atau Penjualan Barang atau Pengalihan Kontrak Sewa Terhadap Aqad Nomor: 1.10.26.000035/PMS/BMT-IKA PLN JOGJA/MSA/I/2015, Aqad Waqalah Surat Kuasa Pengambilan atau Pembelian Barang terhadap Aqad dan Surat Kuasa Pengambilan atau Penjualan Barang atau Pengalihan Kontrak Sewa terhadap Aqad tertanggal 12 Januari 2015, **(diberi tanda bukti P-2)**;
3. Fotocopy dari Asli Sertifikat Nomor:13.04.16.01.1.01663 Luas 411 m², Surat Ukur Tanggal 16 September 2004 Nomor: 00612/2004 terletak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman atas nama Pemegang Hak Nyonya PUJIUTOMO **(diberi tanda bukti P-3)**;

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN BtI



4. Fotocopy dari Asli bukti transfer dana melalui Bank Mandiri dari SAUDI ASWAN kepada ACHMAD RIFAI GATOT sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 8 Januari 2015 dan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2015 **(diberi tanda bukti P-4);**
5. Fotocopy dari Asli bukti transfer melalui Bank Mandiri dari SAUDI ASWAN kepada RISWANTO sebanyak Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 16 Januari 2015 **(diberi tanda bukti P-5);**
6. Fotocopy dari Asli Perincian Dana Yang Masih di Bp. RISWANTO, ditandatangani oleh SAUDI ASWAN, pada bulan Desember 2016 **(diberi tanda bukti P-6);**
7. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RISWANTO, tertanggal 18 Agustus 2017 **(diberi tanda bukti P-7);**
8. Fotocopy dari Asli Kwitansi tanda bukti penerimaan Uang titipan Umroh sebanyak Rp. 686.216.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dari SAUDI ASWAN kepada RISWANTO, tertanggal 18 Agustus 2017 **(diberi tanda bukti P-8);**

Menimbang bahwa terhadap foto copy surat bukti tersebut yaitu bukti P-1 yang terdiri dari beberapa bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan fotocopynya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya sedangkan untuk bukti P-2 sampai dengan bukti P-8 berupa fotocopy dari aslinya yang telah dicocokkan pula dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-3 yang selama di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan terhadap bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASMOYO, S. PD.T.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu Pak RISWANTO sejak tahun 2011 terkait dengan perjalanan ibadah umroh;
- Bahwa Tergugat mempunyai travel umroh tapi Tergugat tidak mengetahui apakah travel umroh tersebut ada ijin ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam perkara ini Penggugat mempunyai muamalah dengan Tergugat berkaitan dengan pemberangkatan ibadah umroh.
- Bahwa awalnya saksi hendak melaksanakan ibadah umroh bersama dengan istri, kemudian karena Penggugat tertarik untuk ikut, maka saksi mengajak Penggugat untuk daftar berangkat umroh melalui Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bersedia, dan awalnya memang tidak ada masalah dengan pemberangkatan itu, lancar-lancar saja, lalu setelah itu, sepengetahuan saksi, Penggugat kemudian mendaftar lagi sendiri untuk keluarga dan kerabatnya namun kemudian terjadi masalah.
- Bahwa saksi mengajak Penggugat untuk berangkat umroh pada tahun 2011 dan pada waktu, saksi mendaftarnya ke Tergugat, tetapi waktu berangkat menggunakan travel agen Albadel karena Tergugat hanya bertindak seperti agen saja;
- Bahwa saksi pernah mendapat masalah dengan Tergugat sehubungan dengan pemberangkatan umroh, karena saksi sudah membayar untuk berangkat umroh, tapi tidak kunjung berangkat sampai dengan waktu yang telah dijanjikan, dan sepengetahuan saksi, Penggugat mengalami persis apa yang saksi alami itu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sudah mendaftar umroh untuk dirinya beserta keluarga dan kerabatnya melalui Tergugat, bahkan sudah dibayar, akan tetapi sampai dengan hari yang telah dijanjikan untuk berangkat, tidak berangkat juga;
- Bahwa kerabat Penggugat ada sekitar 20-an (dua puluhan) jamaah yang gagal berangkat umroh padahal sudah menyetorkan dana sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya umroh melalui biro perjalanan umroh dan haji milik Tergugat pada tahun 2011 per-orang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat mau berangkat ditarik lagi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya per @Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi melakukan transaksi atau setor uang kepada Tergugat terkait dengan biaya umroh, ada tanda bukti pembayarannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang dari Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 September 2017, namun sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai aset berupa tanah di Salakan, Sewon, Bantul atas nama RISWANTO yang dijaminakan di BPR Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut waktu itu saksi sedang menanyakan solusi atas permasalahan saksi dengan Tergugat, yaitu saksi masih ada piutang dengan Tergugat sejumlah Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan waktu itu saksi ditunjukkan aset tanah tersebut;
- Bahwa pernah ada dana talangan untuk pemberangkatan jamaah umroh, dari koperasi BMT IKA PLN Jogja, namun sertifikat yang dijaminakan Tergugat pada BMT IKA ternyata palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat setelah pensiun, memiliki bisnis di bidang biro perjalanan umroh dan haji, juga bisnis di bidang property;
- Bahwa tergugat masih menempati rumah yang selama ini ditinggali, namun kontak terakhir dengan tergugat, tergugat sedang berada di Jakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bisnis biro perjalanan umroh dan haji milik Tergugat sejak bulan Januari 2016 sudah tidak memberangkatkan jamaah, karena pemberangkatan terakhir pada bulan November 2015.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada tergugat, kemana uang jamaah yang sudah disetorkan, dan tergugat menyatakan bahwa sebagian uangnya dipakai oleh anaknya untuk modal bisnis property dan konstruksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN BtI



- Bahwa terkait dengan aset tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang ada di Salakan, Sewon, Bantul, di sertifikatnya pemegang haknya atas nama RISWANTO, namun dari cerita Tergugat sendiri, aset tersebut masih milik bersama dengan adiknya. Dan adiknya masih mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas aset tanah tersebut ada berdiri bangunan rumah dan kos-kosan yang kurang lebih ada 26 kamar kos dan saat ini yang menempati rumah tersebut adalah adik tergugat;

2. Saksi ANWAR PRIHATIN;

- Bahwa saksi mengenal tergugat RISWANTO sebagai jamaah pengajian saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal Penggugat SAUDI ASWAN, namun karena ada permasalahan ini, saksi jadi mengenal Penggugat.
- Bahwa tergugat mempunyai biro perjalanan umroh dan saksi mengetahuinya sejak awal promosi, waktu itu di rumah makan Numani, Jl. Parangtritis, Bantul, dan disana Tergugat mengajak atau menawarkan paket umroh dan haji plus dengan biaya relatif murah yaitu biaya paket haji plus hanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berani menawarkan harga yang sangat murah tersebut, yaitu karena dana yang terkumpul itu diputar ke berbagai bisnis yang digeluti oleh Tergugat terlebih dahulu untuk bisa didapatkan keuntungan, dan saksi sendiri pernah menjadi marketingnya serta diminta untuk mencarikan jamaah yang hendak berangkat umroh atau haji melalui tergugat dan tergugat menjanjikan akan ada fee untuk saksi;
- Bahwa bisnis Tergugat selain biro perjalanan umroh dan haji yaitu property, dan juga bisnis trading;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biro perjalanan haji dan umroh milik tergugat tidak memiliki ijin karena perusahaan milik tergugat telah bekerjasama dengan biro-biro travel berijin yang sudah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan ini adalah Penggugat telah mendaftar umroh melalui biro perjalanan umroh milik Tergugat, serta sudah membayar, tapi tidak bisa berangkat karena tidak ada uangnya, kemudian untuk tetap bisa berangkat Penggugat memberikan dana talangan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total Penggugat membayar biaya umroh kepada tergugat tetapi tidak bisa berangkat;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah menawarkan investasi properti kepada saksi, kemudian saksi setuju, dan saksi menanamkan investasi sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun investasi itu tidak kunjung berwujud;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-7 yang merupakan surat pernyataan dengan tulisan tangan tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan pula Kwitansi tanda bukti penerimaan Uang titipan Umroh dari SAUDI ASWAN kepada RISWANTO sejumlah Rp. 600.000.000,- an (bukti P-8) yang ada tanda tangan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa SHM atas tanah yang terletak di di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman (bukti P-3) dijaminakan untuk meminjam dana di BMT koperasi IKA PLN Jogja, yang mana dana tersebut untuk menalangi terlebih dahulu supaya jamaah umroh tetap bisa berangkat, akan tetapi ternyata sertifikat itu ternyata palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Penggugat di persidangan, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini , yang pada akhirnya Penggugat mohon putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah diterangkan seluruhnya dan termuat lengkap dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam bukti surat dan saksi di atas sedangkan bagi Tergugat, oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPdt menyebutkan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ” ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apakah tindakan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan wan prestasi ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi / ingkar janji / cidera janji adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) ; (*HANDRI RAHARJO, SH; Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 79*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus memenuhi keadaan yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Keliru memenuhi prestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian wan prestasi tersebut di atas, selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian wan prestasi? Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada awalnya bulan November tahun 2013, Penggugat dan saksi ASMOYO, S.Pd T berencana berangkat umroh bersama, kemudian oleh saksi ASMOYO, S.Pd T, Penggugat diperkenalkan dengan Tergugat dari travel Umroh PT. Multi Mulya Perdana alamat Randubelang No 134 RT 05 Bangunharjo Sewon Bantul, dengan biaya umroh per jamaah (per orang) Rp.13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pemberangkatan 1 (satu) tahun dari tanggal pembayaran pertama, sedangkan untuk pembayaran yang mendekati tanggal pemberangkatan dikenakan biaya sesuai dengan perhitungan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan rombongan, beberapa orang dan keluarganya semuanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan biaya yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 388.500.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / vide bukti P-1, namun rencana pemberangkatan selalu ditunda-tunda dengan bermacam-macam alasan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepastian tanggal keberangkatan, lalu Penggugat menemui Tergugat untuk bermusyawarah dan akhirnya disepakati untuk memberangkatkan umroh menggunakan dana Talangan dari BMT IKA PLN JOGJA di Jalan Imogiri Timur No.113B Giwangan Umbulharjo Yogyakarta sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / vide bukti P-2 dan dana tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat setelah 3 (tiga) bulan dari pemberangkatan jamaah dengan jaminan sertifikat tanah pekarangan kosong dengan SHM No 1663 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Luas 411m², Surat Ukur Tanggal 16 September 2004 Nomor 00612/2004 terletak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman, atas nama NYONYA PUJIUTOMO / vide bukti P-3, namun setelah sertifikat dicek keasliannya di Kantor BPN Sleman ternyata sertifikat yang dijaminan Tergugat adalah Palsu;

Menimbang, bahwa kemudian diadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat bahwa pemberangkatan Umroh menggunakan Travel Umroh Amana Tour (dengan Ketua Rombongan Ust. RIFA'I) untuk 22 (dua puluh dua) Jamaah lalu dana talangan dari Penggugat dibayarkan ke Amana Tour (Ust.Rifai) tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) / vide bukti P-4 dan tanggal 13 Januari 2015

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lagi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) / vide bukti P-4 sehingga total sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan sebelum berangkat sisa kekurangan pembayaran pemberangkatan Umroh kepada Ust. RIFA'I harus dilunasi oleh tergugat sedangkan untuk 2 (dua) orang jamaah yang belum berangkat akan diberangkatkan pada bulan Juni 2015, namun Penggugat dan rombongan tidak jadi diberangkatkan umroh, dikarenakan dana kekurangan umroh yang menjadi tanggung jawab Tergugat belum dibayarkan kepada Ust. RIFA'I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dana Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Ust. RIFA'I tersebut telah dikembalikan sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta) dan kekurangan yang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) menjadi tanggungjawab Tergugat, sehingga persoalan dengan Ust. RIFA'I telah selesai.

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat meminta dana talangan lagi sebesar Rp.340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, yang selanjutnya Penggugat mentransfer uang sebesar Rp.340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2015 ke rekening Mandiri atas nama tergugat / vide bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-6 berupa bukti surat mengenai perincian dana yang masih ada pada Tergugat (Bp. RISWANTO), total dana yang masih ada pada Tergugat dan belum dikembalikan adalah sebesar Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari : sisa dana umroh, dana talangan dan kekurangan pembayaran nisbah ke BMT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANWAR PRIHATIN dan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat (RISWANTO), Tergugat membenarkan dan mengakui kalau uang sejumlah Rp.686.216.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) masih ada pada tergugat dan akan dikembalikan kepada Penggugat dimulai pada tanggal 10 September 2017 dan terhadap pengakuan telah diterimanya uang sejumlah Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tersebut, telah dikuatkan pula dengan bukti P-8 berupa kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), tertanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh tergugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan saat ini, Tergugat belum juga mengembalikan uang sebanyak Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang masih ada pada tergugat tersebut sekalipun berdasarkan dalil gugatan, Penggugat telah melayangkan somasi/teguran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat (RISWANTO), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPdt menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik; Dengan demikian agar pada akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, maka harus terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiiil sebagai berikut : Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; Isi dan tanda tangan diakui; Kalau syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdt, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (M. YAHYA HARAHAP, SH, *Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 546-547*);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap bukti surat P- 7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat (RISWANTO), serta bukti surat P-8 berupa kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), tertanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh tergugat dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi ASMOYO, S.Pd T dan saksi ANWAR PRIHATIN, maka terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil pada nilai kekuatan pembuktian, dan terhadap surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sah serta mengikat pada Tergugat; Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya tunduk dan patuh terhadap isi dari surat pernyataan tersebut serta tergugat sudah selayaknya memenuhi prestasi sebagaimana isi dari surat pernyataan tersebut, karena

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan (*MARIAM DARUS BADRULZAMAN, Asas-Asas Hukum Perikatan, Medan, FH USU, 1970, hlm 8*);

Menimbang, bahwa oleh karena prestasi tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh Tergugat, maka sebagaimana dalil gugatan penggugat bahwa penggugat telah pula melayangkan somasi kepada tergugat sebagai dasar tuntutan dalam pemenuhan prestasi tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Dengan demikian perbuatan tergugat tersebut telah termasuk perbuatan wanprestasi yaitu dalam keadaan yang sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUHPdt menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga; Sehingga tergugat berhak untuk dituntut pemenuhan prestasinya dan harus pula menanggung segala akibat hukum serta kerugian yang timbul baik berupa kerugian materiil maupun imateriil, namun mengenai bentuk kerugian materiil maupun imateriil Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada petitum Penggugat selanjutnya, sehingga Majelis Hakim akan memperbaikinya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus pula menanggung segala akibat hukum serta kerugian yang timbul dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat seharusnya tidak perlu ada kalimat "menyatakan sah dan berharga tergugat melakukan wanprestasi", karena tergugat telah dinyatakan melakukan wan prestasi sebagaimana pertimbangan pada petitum 2 tersebut di atas, sehingga sangat berlebihan apabila terdapat petitum yang "menyatakan sah dan berharga tergugat melakukan wan prestasi", maka mengenai petitum 2 tersebut akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap Tanah Dan Rumah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya atas nama pemegang Hak Drs.H. Riswanto SHM No 02852 / Bangunharjo, Luas 501m², Surat Ukur Tanggal 31-01-1997 Nomor 90/1997 terletak di Salakan No.275 Jotawang Bangunharjo Sewon Bantul; Oleh karena di dalam persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan dasar yang dapat menguatkan sangkaannya untuk diletakkan sita terhadap tanah tersebut dan Majelis Hakim juga sebelumnya tidak pernah meletakkan Sita terhadap tanah tersebut, maka petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi materiil maupun imateriil sebagaimana petitum angka 4 penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada diderita; sedangkan kerugian imateriil adalah kerugian moril yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti karena perhitungannya berdasarkan nilai kepatutan dan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti materiil, penggugat mendalilkan bahwa tergugat harus mengganti kerugian penggugat sebesar Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa rincian dana yang masih ada pada tergugat dinyatakan bahwa terdapat dana berupa : sisa dana umroh sebesar Rp. 55.250.000,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dana talangan sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan kekurangan nisbah ke BMT sebesar Rp. 210.966.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Sehingga total dana yang masih ada pada tergugat adalah sebesar Rp. 686.216.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), yang hal tersebut telah dibenarkan dan diakui pula oleh tergugat sebagaimana bukti surat P- 7 berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat (RISWANTO), bukti surat P-8 berupa kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), tertanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh tergugat serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi ASMOYO, S.Pd T dan saksi ANWAR PRIHATIN;

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo. No. 598 K/Sip/1971 jo. No. 1075 K/Sip/1973 jo. No. 371 K/Sip/1973, menyatakan bahwa Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut; Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil tuntutan ganti ruginya baik rincian maupun besarnya kerugian, maka terhadap tuntutan ganti rugi materiil dari penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi yang bersifat imaterial, penggugat mendalilkan bahwa kerugian Imateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), namun demikian selama pemeriksaan di persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas apa saja bentuk kerugian imaterial tersebut baik berupa perinciannya disertai besar kerugian yang telah diderita, sehingga apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tanggal 29 Oktober 1970 yang menyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah atau tidak sempurna; Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan ganti rugi imateriil sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 4 penggugat dikabulkan sebagian sepanjang ganti rugi yang bersifat materiil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang selanjutnya dipertimbangkan yaitu pada petitum angka 5 yang menghukum kepada Tergugat, dengan membayar uang dwangsom kepada Penggugat, atas keterlambatan pembayaran kerugian Materiil dan Imateriil setiap keterlambatan satu harinya dikenai uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (vide pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat; Dengan demikian terhadap petitum angka 5 tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum 7 mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, banding, dan kasasi, oleh karena tidak berdasarkan adanya pertimbangan dan alasan yang kuat maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap petitum angka 6 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat oleh karenanya Tergugat harus menanggung segala akibat hukum serta kerugian yang timbul;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp.686.216.000,-(enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh SUBAGYO, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO

DTO

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btl



ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si, MH

SUBAGYO, SH, M.Hum

DTO

EVI INSIYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

DTO

EDWIN SYAIFUDDIN, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	791.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Sumpah	: Rp.	20.000,-+
J u m l a h	: Rp.	952.000,-

(Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)